



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOGY WIDODO ALS YOGY BIN A.WAHID
RESAD
Tempat lahir : Bakat monteh
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.001, Dsn. Aik Palo Dsa. Bakat monteh
Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan gagang warna hitam dengan panjang 34 cm dengan sarung kulit warna coklat;
Dirampas Untuk diMusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- Dua Ribu Lima Ratus Rupiah;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY BIN A.WAHID RESAD, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jln. Raya KTC Lingkungan Kemuter Telu Kelurahan Menala Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sbb. :
 - Pada berawal saat saksi bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melakukan Patroli Premanisme dan balapan liar di Wilayah Hukum Polres Sumbawa Barat, menuju bundaran taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE SENTANA dan tim puma melihat anak-anak muda yang sedang duduk melingkar dan minum-minuman keras dan pada saat itu saksi I GEDE SENTANA membubarkannya dan saat itu saksi I GEDE SENTANA melihat ada seperti benjolan di Pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan barang apa yang dipingganya tersebut dan terdakwa menunjukan barang tersebut adalah Senjata tajam jenis Pisau dan memberikan kepada saksi YUDI ADE SAPUTRA dan langsung mengamankan Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY tersebut kemudian saksi I GEDE SENTANA bersama YUDI ADE SAPUTRA langsung membawa keduanya beserta Senjata Tajam ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin A GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dibundaran Taman Tiang Enam, Kelurahan Tiang Enam, Kecamatan Kuang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli di Taman Tiang Enam kemudian melihat pisau yang menonjol keluar dari baju Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan pisau tersebut lalu Terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian terkait membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara IKHSAN, Terdakwa dan teman lainnya sedang duduk ditaman tiang enam;
- Bahwa pada saat itu hanya senjata tajam milik Terdakwa yang ditemukan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw



- Bahwa ciri ciri pisau milik Terdakwa yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dengan panjang 44 cm dan sarung kulit warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu saksi datang ke taman tiang enam bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam yang diselipkan disamping pinggangnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemilik senjata tajam yang ditemukan saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerjaan sehari hari Terdakwa yaitu penebang kayu atau senso kayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu untuk pergi ke gunung Lamonted namun kami singgah dulu ditaman tiang enam untuk jalan jalan;
- Bahwa saat itu kami minum minuman keras jenis arak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IKHSAN HARIANTO Bin A. GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dibundaran Taman Tiang Enam, Kelurahan Tiang Enam, Kecamatan Kuang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli di Taman Tiang Enam kemudian melihat pisau yang menonjol keluar dari baju Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan pisau tersebut lalu Terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian terkait membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara RAHMAT, Terdakwa dan teman lainnya sedang duduk ditaman tiang enam;
- Bahwa pada saat itu hanya senjata tajam milik Terdakwa yang ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri pisau milik Terdakwa yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dengan panjang 44 cm dan sarung kulit warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu saksi datang ke taman tiang enam bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam yang diselipkan disamping pinggangnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemilik senjata tajam yang ditemukan saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerjaan sehari hari Terdakwa yaitu penebang kayu atau senso kayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu untuk pergi ke gunung Lamonted namun kami singgah dulu ditaman tiang enam untuk jalan jalan;
- Bahwa saat itu kami minum minuman keras jenis arak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dibundaran Taman Tiang Enam, Kelurahan Tiang Enam, Kecamatan Kuang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa datang ke taman tiang enam bersama saudara IKHSAN dan saudara RAHMAT;
- Bahwa tujuan kami pergi ke taman tiang enam untuk ke gunung Lamonted untuk mencari jangkrik namun kami jalan jalan dulu ke taman tiang enam karena ada teman Terdakwa yang menghubungi kami untuk kesana;
- Bahwa saat itu kami duduk sambil minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa dan menguasai senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mencari jangkrik ke gunung Lamonted;
- Bahwa pisau atau senjata tajam yang ditemukan saat itu milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk mencari jangkrik;
- Bahwa Terdakwa mencari jangkrik digunung Lamonted namun singgah dulu ditama tiang enam;
- Bahwa tujuan kami kesana hanya untuk duduk namun disana kami bertemu dengan teman kami dan mengajak kami untuk minuman keras;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara Terdakwa menyelipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam pada saat berpergian jalan jalan saat ke kota namun saat ke gunung untuk menebang kayu dan mencari jangkrik;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang warna hitam dengan panjang 34 cm dengan sarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jln. Raya KTC Lingkungan Kemuter Telu Kelurahan Menala Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saat saksi bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melakukan Patroli Premanisme dan balapan liar di Wilayah Hukum Polres Sumbawa Barat, menuju bundaran taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat;
- Bahwa saksi I GEDE SENTANA dan tim puma melihat anak-anak muda yang sedang duduk melingkar dan minum-minuman keras dan pada saat itu saksi I GEDE SENTANA membubarkannya dan saat itu saksi I GEDE SENTANA melihat ada seperti benjolan di Pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan barang apa yang dipingganya tersebut dan terdakwa menunjukan barang tersebut adalah Senjata tajam jenis Pisau dan memberikan kepada saksi YUDI ADE SAPUTRA dan langsung mengamankan Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY tersebut ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I GEDE SENTANA bersama YUDI ADE SAPUTRA langsung membawa keduanya beserta Senjata Tajam ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY BIN A.WAHID RESAD yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya



alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jln. Raya KTC Lingkungan Kemuter Telu Kelurahan Menala Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saat saksi bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melakukan Patroli Premanisme dan balapan liar di Wilayah Hukum Polres Sumbawa Barat, menuju bundaran taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat;
- Bahwa saksi I GEDE SENTANA dan tim puma melihat anak-anak muda yang sedang duduk melingkar dan minum-minuman keras dan pada saat itu saksi I GEDE SENTANA membubarkannya dan saat itu saksi I GEDE SENTANA melihat ada seperti benjolan di Pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan barang apa yang dipingganya tersebut dan terdakwa menunjukan barang tersebut adalah Senjata tajam jenis Pisau dan memberikan kepada saksi YUDI ADE SAPUTRA dan langsung mengamankan Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I GEDE SENTANA bersama YUDI ADE SAPUTRA langsung membawa keduanya beserta Senjata Tajam ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang warna hitam dengan panjang 34 cm dengan sarung kulit warna coklat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948 dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY BIN A.WAHID RESAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak membawa senjata penusuk** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGY WIDODO ALS YOGY BIN A.WAHID RESAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang ukuran panjang sekitar 60 cm gagang berbentuk kepala macan dengan sarung berwarna cokelat dan tali warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **15 Desember 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.** dan **LUKI ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMAD HARUN AL RASYID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIYANTORO, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

LUKI ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Sbw



ABDUL GAFUR,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)